



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 63/PHP.BUP-XIX/2021
TENTANG**

**Keberatan Terhadap Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango,
Provinsi Gorontalo, Tahun 2020**

- Pemohon** : Hi. Mohamad Kilat Wartabone dan Syamsir Djafar Kiayi, S.T., M.Si. (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo Tahun 2020, Nomor Urut 4)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, Tahun 2020
- Amar Putusan** : Permohonan Pemohon tidak dapat diterima
- Tanggal Putusan** : 15 Februari 2021

Ikhtisar Putusan :

Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020, dengan Nomor Urut 4 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango 170/PL.02.3-Kpt/7503/Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi persyaratan menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020 (vide bukti P-2 = bukti PK-2) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor: 173/PL.02.3-kpt/7503/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango tahun 2020 bertanggal 24 September 2020 (vide bukti PT-3).

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) dan Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone Bolango Nomor: 595/PL.02.6-Kpt/7503/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020 [vide bukti P-4 = bukti T-1 = bukti PT-1 = bukti PK-3].

Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.” Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon a quo. Oleh karenanya eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2020 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone Bolango Nomor: 595/PL.02.6-Kpt/7503/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020, pukul 23.52 WITA [vide bukti P-4 = bukti T-1 = bukti PT1 = bukti PK-3]. Namun dari fakta yang terungkap di Persidangan Mahkamah tanggal 27 Januari 2021, Termohon mengakui bahwa penetapan hasil rekapitulasi dilakukan pada tanggal 15 Desember 2020, pukul 23.52 WITA, namun pengumuman hasil rekapitulasi di laman Termohon baru dilakukan pada tanggal 16 Desember 2021 [vide Risalah Persidangan tanggal 27 Januari 2021].

Dalam konteks permohonan a quo tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020; Kamis, tanggal 17 Desember 2020; dan Jumat, tanggal 18 Desember 2020, hingga pukul 24.00 WIB. Permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah secara daring (online) pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 15.03 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 64/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020, dengan Nomor Urut 4. Berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri

Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk 75 Kabupaten Bone Bolango adalah 165.826 (seratus enam puluh lima ribu delapan ratus dua puluh enam) jiwa, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bone Bolango.

Jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 101.265 \text{ suara (total suara sah)} = 2.025 \text{ suara}$. Berdasarkan bukti-bukti dan keterangan yang disampaikan dalam persidangan perolehan suara Pemohon adalah 30.271 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 43.099 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $(43.099 \text{ suara} - 30.271 \text{ suara}) = 12.828 \text{ suara (12,67\%)}$. Dengan demikian, selisih perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara Pasangan Calon peraih suara terbanyak yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016.

Berkenaan dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 di atas, Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang menyebabkan selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak menjadi melewati ambang batas. Pelanggaran yang didalilkan Pemohon yaitu Termohon secara sengaja dan melawan hukum telah membiarkan H. Hamim Pou yang sudah 2 (dua) periode menjabat sebagai Bupati Bone Bolango menjadi seorang Calon Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango. Hal ini menurut Pemohon melanggar Pasal 7 ayat 1 huruf n UU 10/2016, dan telah merugikan Pemohon.

Mahkamah berpendapat, terkait syarat belum pernah menjabat dalam jabatan yang sama selama dua kali masa jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016, sebelumnya juga pernah diatur dalam Pasal 58 huruf o Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 32/2004). Terhadap kedua norma tersebut, Mahkamah pernah menerima permohonan pengujian undang-undang dan keduanya telah diputus. Mahkamah dalam Putusan Nomor 22/PUU-VII/2009 telah memberi tafsir terhadap norma Pasal 58 huruf o UU 32/2004 bahwa setengah masa jabatan atau lebih dihitung satu kali masa jabatan. Artinya, jika seseorang telah menjabat Kepala Daerah atau sebagai Pejabat Kepala Daerah selama setengah atau lebih masa jabatan, maka yang bersangkutan dihitung telah menjabat satu kali masa jabatan.

Menindaklanjuti Putusan Mahkamah *a quo*, Komisi Pemilihan Umum kemudian membuat aturan terkait hal ini yang termuat dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang terakhir diubah dengan PKPU 9/2020, di mana dalam Pasal 4 ayat (1) huruf o angka 1 PKPU 9/2020 diatur bahwa penghitungan dua kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam

jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya. Aturan demikian yang menurut Termohon menjadi landasan ditetapkannya H. Hamim Pou sebagai calon Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2020. Sedangkan terhadap norma Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 juga diajukan permohonan pengujian undang-undang oleh M. Kilat Wartabone, yang merupakan Pemohon perkara a quo, yang diregistrasi dengan sebagai Perkara Nomor 67/PUUXVIII/2020 yang telah pula diputus oleh Mahkamah tanggal 14 Januari 2021. Pada pokoknya putusan Mahkamah Nomor 67/PUU-XVIII/2020 menegaskan bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 harus dimaknai sebagaimana pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009; Dengan demikian meskipun Putusan Mahkamah 67/PUU-XVIII/2020 diputus setelah Pemohon mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2020 ke Mahkamah, namun tafsiran atas norma mengenai syarat belum pernah menjabat dua kali dalam masa jabatan yang sama, sejak Putusan Mahkamah Nomor 22/PUU-XVIII/2009 tidak mengalami perubahan. Oleh karenanya menurut Mahkamah, Termohon telah menggunakan 77 dasar Putusan Mahkamah Nomor 22/PUU-VII/2009. Oleh karenanya menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum mengenai pelanggaran yang didalilkan Pemohon di atas yang terkait dengan keterpenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, Mahkamah tidak memiliki keyakinan bahwa dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Dengan demikian Mahkamah berpendapat dalil dan alat bukti yang diajukan Pemohon tidak cukup memberikan keyakinan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan meneruskan perkara a quo ke pemeriksaan persidangan lanjutan.

Mahkamah berpendapat meskipun permohonan yang diajukan Pemohon merupakan kewenangan Mahkamah; permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan; dan Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020; namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Dengan demikian menurut Mahkamah eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 adalah beralasan menurut hukum. Oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan. Terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan a quo, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.